



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,

- pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah lembaga di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menguji hipotesis dan/atau memecahkan masalah.
 7. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, kependidikan, penerapan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan humaniora , seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
 8. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai kelayakan proposal, kelayakan proses, hasil, dan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 9. Tingkat kesiapterapan teknologi, yang selanjutnya disingkat TKT adalah ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1–9.
 10. Penelitian Dasar adalah penelitian untuk menambah pengetahuan ilmiah atau konsep-konsep tertentu dengan TKT 1–3.
 11. Penelitian Terapan adalah penelitian untuk menemukan kebenaran obyektif dari suatu ilmu atau konsep tertentu dengan TKT 4–6.
 12. Penelitian Pengembangan adalah penelitian untuk pengembangan teori atau konsep tertentu dengan TKT 7–9.
 13. Monodisiplin adalah strategi riset yang fokus pada 1 (satu) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
 14. Multidisiplin adalah strategi riset yang melibatkan paling sedikit 2 (dua) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
 15. Interdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu

Commented [YY1]: Sesuai dengan Pasal 4 PP No 31/2024 Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, kependidikan, penerapan ilmu pengetahuan, sains , teknologi dan humaniora.

sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.

16. Transdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi.
17. Luaran adalah output hasil penelitian atau pengabdian selain laporan.
18. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
19. Keluaran adalah laporan dan Luaran.
20. Rencana Induk Riset Nasional, yang selanjutnya disingkat RIRN adalah Dokumen perencanaan sektor Riset secara nasional.
21. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan penelitian pada tingkat institusi dalam jangka waktu tertentu.
22. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN STANDAR

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebenaran ilmiah, kebebasan akademik, kaidah keilmuan, dan etika penelitian.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, implementasi keilmuan, kelembagaan, keterpaduan, dan professional.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
 - a. mendukung tercapainya visi UNJ;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, dan humaniora

- ~~teknologi, dan seni~~ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
- c. menghasilkan keluaran yang bereputasi global, inovatif, kreatif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu serta pemecahan masalah di Masyarakat dalam meningkatkan indikator kinerja perguruan tinggi di bidang penelitian secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
- a. mendukung tercapainya visi UNJ;
 - b. mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora ~~teknologi, dan seni~~ yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, pendidikan, kewilayahan, kemitraan nasional dan internasional; dan
 - c. menghasilkan keluaran yang mendukung indikator kinerja perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat.

Commented [YY2]: Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan, sains, teknologi dan humaniora untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan

Commented [YY3]: Sesuai dengan pasal 3 ayat 1b

Bagian Kedua Standar

Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Standar penelitian terdiri atas standar keluaran, proses, dan masukan yang diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar keluaran, proses, dan masukan strategi, arah kebijakan, program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Penelitian merupakan salah satu kegiatan, berupa:
 - a. Penelitian Dasar;
 - b. Penelitian Terapan; dan
 - c. Penelitian Pengembangan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan, berupa:

- a. Penerapan dan/atau pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. pelayanan kepada Masyarakat; dan
- c. kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Bagian Kesatu

Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1). Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh LPPM dan/atau Fakultas/Pascasarjana.
- (2). Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM dikoordinasikan wakil rektor yang membidangi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3). Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan Sistem Informasi internal dan eksternal.
- (4). Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab:
 - a. menjamin mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. memantau pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memantau dan mengevaluasi Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penelitian

Pasal 7

- (1) Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat, ~~penguatan penguasaan ilmu dasar dan terapan, termasuk didalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memenuhi kode etik penelitian dan peraturan yang berlaku di UNJ~~
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin secara saintifik.
- (3) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Commented [YY4]: Mengapa ilmu sosial hanya menjadi bagian kecil? Pasal ini menurut saya tidak berorientasi pada prinsip kesetaraan ilmu. Usul saya, bunyi pasal 7 ayat 1 adalah : Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat, yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memenuhi kode etik penelitian dan peraturan yang berlaku di UNJ.

Commented [YY5]: Sesuai dengan pasal 6 poin b PP No.31/2024

- (4) Penelitian dilaksanakan oleh dosen yang dapat melibatkan mahasiswa, guru Labschool, dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (5) Hasil penelitian wajib dipublikasikan pada jurnal atau prosiding ilmiah, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [YY6]: Ditambahkan dengan guru Labschool, dan/atau Tenaga Kependidikan (singkron dengan Pengabdian Kepada Masyarakat)

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berdampak kepada masyarakat local, nasional, regional, dan global.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan mahasiswa, guru Labschool, dan/atau Tenaga Kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.
- (3) Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding ilmiah dan/atau buku yang diterbitkan oleh UNJ atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [YY7]: Jika disesuaikan dengan Pasal 5 poin c PP No.31/2024, maka bunyi Pasal 8 ayat 1, menjadi : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berdampak kepada masyarakat local, nasional, regional, dan global.

Commented [YY8]: Ditambahkan dengan mahasiswa dan guru labschool

Commented [YY9]: Ayat 5 merupakan ayat tambahan agar sinkron dengan Pasal 7 ayat 6

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNJ mengacu kepada RIRN tahun 2017-2045,

- Rencana Strategis UNJ, dan hasil evaluasi diri tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan Rektor sesuai dengan visi dan misi UNJ.
 - (3) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan fakultas, pascasarjana, dan unit kerja terkait.
 - (4) Rencana Induk Penelitian memuat:
 - a. kebijakan; dan
 - b. peta jalan (*roadmap*).
 - c. bidang fokus;
 - (5) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. isu strategis; dan
 - c. bidang fokus.
 - (6) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.

BAB V TAHAPAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian dan/atau penugasan;
 - d. penetapan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pengawasan;
 - g. evaluasi;
 - h. pengendalian;
 - i. ~~diseminasi; dan pelaporan; dan~~
 - j. ~~pelaporan; diseminasi~~

Commented [YY10]: Menurut logika, seharusnya pelaporan dulu sebelum diseminasi

BAB VI SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 11

- (1) Sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari UNJ, Kementerian terkait, dan

- sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimuat dalam DIPA BLU UNJ maupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai hak memperoleh dana, menggunakan sarana/fasilitas, dan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNJ; dan
 - c. melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM baik yang didanai oleh UNJ, luar UNJ maupun mandiri.
- (3) Dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menjunjung tinggi etika dan moral penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan sikap ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Mematuhi prosedur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dipenuhi oleh pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti keluaran sesuai dengan skema dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Commented [YY11]: Ditambahkan kata pengabdian kepada masyarakat

yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Negeri Jakarta atau Kementerian/Badan/Lembaga terkait.

- (3) Keluaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat wajib diserahkan dan/atau dilaporkan kepada Penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Luaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. buku;
 - d. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra;
 - e. naskah kebijakan;
 - f. purwarupa/prototipe;
 - g. produk; dan
 - h. Luaran lainnya.
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. buku;
 - d. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra;
 - e. publikasi berita pada media massa cetak/elektronik;
 - f. karya audio visual (video);
 - g. karya visual (poster);
 - h. rekognisi SKS;
 - i. menghasilkan wirausaha baru;
 - j. meningkatkan *income generating* perguruan tinggi/mitra unit usaha;
 - k. peningkatan level keberdayaan mitra; dan
 - l. Luaran lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Luaran Penelitian
 - a. menjadi rujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. meningkatkan kualitas pembelajaran;
 - c. meningkatkan TKT;
 - d. menjadi sumber *income generating* universitas melalui program hilirisasi;
 - e. meningkatkan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi; dan
 - f. memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. menjadi rujukan pengembangan pembelajaran, program kemitraan, kewilayahan, dan kewirausahaan;
 - b. memberikan solusi pada masalah kewilayahan dan kewirausahaan;
 - c. meningkatkan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha, industri, dan pendidikan;

- d. meningkatkan capaian indikator kinerja utama; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Dosen yang tidak melaporkan Keluaran Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari dana DIPA UNJ, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. mengembalikan dana Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah diterima; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengajukan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada LPPM dalam bentuk cetak dan digital.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UNJ dan ditetapkan Rektor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

